

**MEKANISME PENCABUTAN / PEMBATALAN PERATURAN DAERAH,  
PERATURAN KEPALA DAERAH, DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG  
BERMASALAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA**



*<http://koran.bisnis.com/read/20160404/251/534142/daya-saing-perda-bermasalah>*

## **I. PENDAHULUAN**

Presiden telah mengumumkan pembatalan sebanyak 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Presiden menilai bahwa sebanyak 3.143 Perda yang bermasalah tersebut menghambat percepatan dalam menghadapi kompetisi meningkatkan investasi. Selain itu ribuan Perda yang dibatalkan tersebut menghambat semangat kebhinekaan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Ribuan Perda yang dianggap bermasalah tersebut yaitu Perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, Perda yang memperpanjang jalur birokrasi, yang menghambat proses perizinan, menghambat kemudahan berusaha dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi<sup>1</sup>.

Kementerian Dalam Negeri mempublikasikan 3.143 peraturan yang dibatalkan/direvisi oleh Pemerintah Pusat yang mana terdiri dari 1.765 Perda atau Perkada Kabupaten/Kota yang dicabut atau direvisi Mendagri, 111 peraturan atau putusan Mendagri, dan 1.267 Perda atau Perkada Kabupaten/Kota yang dicabut atau direvisi Gubernur. Dalam daftar itu Kemendagri

<sup>1</sup> <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/13/presiden-umumkan-pembatalan-3143-perda-bermasalah>, diakses pada Senin, 11 November 2016

membaginya per provinsi. Di Provinsi Aceh ada 65 Perda yang dibatalkan, 133 Perda yang di Provinsi Sumatera Utara, 60 Perda di Provinsi Sumatera Barat, di Provinsi Riau ada 30 Perda, Banten ada 36 Perda, DKI Jakarta ada 2 Perda, serta beberapa Perda yang ada di provinsi lainnya<sup>2</sup>.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjelaskan lebih lanjut bahwa Perda yang dibatalkan diantaranya terkait konteks ekonomi yang menghambat investasi perizinan yang bertele-tele, yang terlalu panjang termasuk retribusi-retribusi yang dianggap masih bermasalah. Hampir semua daerah berinisiatif memotong Perda bermasalah. Misalnya di Lampung, ketentuan yang berkaitan dengan retribusi daerah, kemudian Maluku yang berkaitan dengan retribusi jasa umum, kemudian Maluku Utara yang berkaitan dengan bagaimana untuk meningkatkan penanaman modal di daerah itu lebih ditingkatkan. Selanjutnya, di Jawa Timur ada Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti di Malang, Pasuruan, Mojokerto, Madiun yang berbeda-beda. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil, ini di-*drop* karena apapun itu harus bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Dalam Negeri sudah menginstruksikan bahwa pada prinsipnya masyarakat gratis mengurus KTP, akte kelahiran, akte kematian, dan kepemakaman. Bila ada pembayaran disesuaikan dengan kemampuan seperti terkait masalah jual-beli serta pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Meski demikian, masih ada perda-perda lain yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah, menyangkut pajak daerah, menyangkut retribusi daerah, menyangkut RPJPM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah) yang belum dibatalkan. Menurut Mendagri, sebelum daerah melaksanakan aturan itu, daerah harus meminta izin Mendagri untuk dilakukan evaluasi<sup>3</sup>.

Sebelumnya Presiden menginstruksikan kepada Mendagri untuk antara lain melakukan pengawasan kepada Kepala Daerah dan memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak memberikan dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan evaluasi atas perda yang menghambat dan / atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis

---

<sup>2</sup> <https://beritagar.id/artikel/berita/daftar-perda-bermasalah-yang-dibatalkan-pemerintah>, diakses pada Senin, 11 November 2016

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ea1862a089/3143-perda-bermasalah-dibatalkan--ini-penjelasan-presiden>, diakses pada Senin, 11 November 2016

nasional, serta membatalkan perda yang menghambat dan / atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional berdasarkan hasil evaluasi<sup>4</sup>.

Menindaklanjuti Intruksi Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, tanggal 16 Februari 2016. Dalam Instruksi tersebut Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mencabut/merubah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi.

Tanggal 4 April 2016, Menteri Dalam Negeri kembali mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ didasarkan pada ketentuan Pasal 148 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah. Pada bagian kedua Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tersebut mengintruksikan kepada Bupati/Walikota untuk melaporkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota dan/atau Keputusan Bupati/Walikota yang sudah selesai ataupun masih dalam proses dilakukan perubahan/pencabutan akibat dikeluarkannya surat klasifikasi Menteri Dalam Negeri atau surat klasifikasi Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal c.q Biro Hukum Kemendagri.

Tulisan hukum mengenai mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

---

<sup>4</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Diklum Kedelapan.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Diktum Kedelapan;
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi;
6. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah sanksi yang diberikan terhadap Pemerintah Daerah yang masih memberlakukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Dan Keputusan Kepala Daerah yang telah dibatalkan / dicabut?

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Mekanisme Pencabutan/Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Dan Keputusan Kepala Daerah yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung<sup>5</sup>. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu:<sup>6</sup>

- a. Peraturan Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden;
- c. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Produk hukum daerah selain Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat<sup>7</sup>.

Selain diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perda dan Perkada

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, **Pasal 9 ayat (2)**

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, **Pasal 7 ayat (1)**

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, **Pasal 8 ayat (1)**

dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi<sup>8</sup>:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/walikota. Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/walikota tidak

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, **Pasal 250**

dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/walikota dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/walikota diterima<sup>9</sup>.

Lebih lanjut mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri membentuk tim pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur yang anggotanya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan. Tim pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri<sup>10</sup>. Tim pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur mempunyai tugas melakukan kajian terhadap perda provinsi dan peraturan gubernur yang dituangkan dalam berita acara. Kajian dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim. Dalam hal hasil kajian dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, diterbitkan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur perihal pernyataan sesuai. Dalam hal hasil kajian dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Gubernur<sup>11</sup>. Tim pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau Kementerian/Lembaga/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Ahli/pakar dan/atau Kementerian/Lembaga/instansi terkait mempunyai tugas<sup>12</sup>:

- a. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak perda provinsi dan peraturan Gubernur diterima;
- b. bertanggungjawab bersama tim pembatalan terhadap keberatan yang diajukan oleh gubernur; dan

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, **Pasal 251**

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 129**

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 130**

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 131**

c. tugas lainnya yang diperlukan.

Pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur dilakukan berdasarkan:

a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau

b. temuan dari tim pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur.

Usulan pembatalan, ditindaklanjuti oleh tim pembatalan dengan melakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Kajian dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim. Dalam hal tim pembatalan menemukan pertentangan dengan tolok ukur, Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Gubernur. Dalam hal tim pembatalan tidak menemukan pertentangan dengan tolok ukur Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul<sup>13</sup>. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Permohonan pengharmonisasian pembatalan dilakukan dengan menyampaikan:

a. surat permohonan harmonisasi;

b. perda disertai *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan

c. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan disertai *softcopy*.

Dalam rangka pengharmonisasian dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap perda provinsi dan Peraturan Gubernur pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri<sup>14</sup>. Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan perda provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama gubernur mencabut perda provinsi dimaksud. Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perda provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 132**

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 133**

DPRD bersama gubernur merubah perda provinsi dimaksud<sup>15</sup>. Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya gubernur mencabut peraturan gubernur dimaksud. Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya gubernur merubah peraturan gubernur dimaksud<sup>16</sup>. Dalam hal gubernur dan/atau DPRD provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan perda provinsi atau peraturan gubernur diterima<sup>17</sup>. Mekanisme keberatan dilakukan dengan tata cara<sup>18</sup>:

- a. gubernur dan/atau DPRD provinsi mengajukan keberatan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Presiden disertai dengan alasan keberatan;
- b. alasan keberatan dilakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur tetap berlaku. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara membatalkan seluruh materi muatan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, maka sebagian materi muatan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 134**

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 135**

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 136**

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 137**

Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur yang tidak dikabulkan tetap berlaku<sup>19</sup>. Keberatan yang dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden bersifat final<sup>20</sup>.

Sekretaris daerah atas nama gubernur membentuk tim pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup perangkat daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan. Tim pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan gubernur<sup>21</sup>. Tim pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota mempunyai tugas melakukan kajian terhadap perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang dituangkan dalam berita acara. Kajian dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim. Dalam hal hasil kajian dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, diterbitkan surat sekretaris daerah atas nama gubernur perihal pernyataan sesuai. Dalam hal hasil kajian dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota kepada bupati/walikota<sup>22</sup>. Tim pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Tim Pembatalan dapat mengkonsultasikan materi muatan pembatalan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Ahli/pakar dan/atau instansi terkait mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota diterima;
- b. bertanggungjawab bersama tim pembatalan terhadap keberatan yang diajukan oleh bupati/walikota; dan
- c. tugas lainnya yang diperlukan<sup>23</sup>.

Pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dilakukan berdasarkan:

- a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 138**

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 139**

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 142**

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 143**

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 144**

b. temuan dari Tim pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.

Usulan pembatalan ditindaklanjuti oleh tim pembatalan dengan melakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Kajian dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim. Dalam hal Tim pembatalan menemukan pertentangan dengan tolok ukur, gubernur menetapkan keputusan gubernur tentang Pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada bupati/walikota. Dalam hal tim pembatalan tidak menemukan pertentangan dengan tolok ukur, sekretaris daerah atas nama gubernur menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul<sup>24</sup>. Pengharmonisasian keputusan gubernur tentang pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan dicetak pada kertas bertanda khusus<sup>25</sup>. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota<sup>26</sup>. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota memberikan surat peringatan pertama kepada gubernur untuk membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota. Dalam hal surat peringatan tidak ditindaklanjuti oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan surat peringatan kedua kepada gubernur untuk membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota. Surat peringatan pertama dan kedua, ditindaklanjuti oleh gubernur masing-masing paling lama 15 hari sejak ditandatangani. Tindaklanjut dilakukan gubernur dengan memberikan jawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Dalam hal surat peringatan pertama dan kedua tidak ditindaklanjuti oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan proses pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/walikota terhadap ketidakmampuan gubernur membatalkan perda

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 145**

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 146**

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 147**

kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota<sup>27</sup>. Dalam hal Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Mekanisme pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur. Keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final<sup>28</sup>. Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan perda kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, bupati/walikota harus menghentikan pelaksanaan perda kabupaten/kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati/walikota mencabut perda dimaksud. Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perda kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, bupati/walikota harus menghentikan pelaksanaan perda kabupaten/kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati/walikota merubah perda dimaksud<sup>29</sup>. Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan bupati/walikota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, bupati/walikota harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati/walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati/walikota mencabut peraturan bupati/walikota dimaksud. Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan bupati/walikota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, bupati/walikota harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati/walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati/walikota merubah peraturan bupati/walikota dimaksud<sup>30</sup>. Dalam hal bupati/walikota dan/atau DPRD kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda kabupaten/kota dan bupati/walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/walikota dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda kabupaten/kota atau peraturan bupati/walikota diterima. Menteri Dalam Negeri melalui

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 148**

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 149**

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 150**

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 151**

Direktur Jenderal Otonomi Daerah menjawab keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima<sup>31</sup>. Mekanisme keberatan dilakukan dengan tata cara<sup>32</sup>:

- a. bupati/walikota dan/atau DPRD kabupaten/kota mengajukan keberatan keputusan gubernur tentang pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan;
- b. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membentuk Tim Pembatalan Atas Keberatan yang diajukan oleh bupati/walikota dan/atau DPRD kabupaten/kota; dan
- c. Alasan keberatan dilakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyatakan Keputusan gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tetap berlaku. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan seluruh materi muatan Keputusan gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, maka sebagian materi muatan Keputusan gubernur tentang pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang tidak dikabulkan tetap berlaku<sup>33</sup>. Keberatan yang dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final. Pengharmonisasian Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Keputusan Gubernur atas Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dilakukan oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan dicetak pada kertas bertanda khusus. Permohonan pengharmonisasian pembatalan dilakukan dengan menyampaikan:

- a. surat permohonan harmonisasi;
- b. perda disertai *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan
- c. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan disertai *softcopy*.

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 152**

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 153**

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 154**

Dalam rangka pengharmonisasian dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri<sup>34</sup>.

## **2. Sanksi Terhadap Pemerintah Daerah Yang Masih Memberlakukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Telah Dibatalkan / Dicabut**

Sanksi Terhadap Pemerintah Daerah Yang Masih Memberlakukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Telah Dibatalkan / Dicabut diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi berupa<sup>35</sup>:

- a. sanksi administratif; dan/atau
- b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;

Sanksi administratif dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sanksi administratif dan sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.

Sanksi Terhadap Pemerintah Daerah Yang Masih Memberlakukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Telah Dibatalkan / Dicabut

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 155**

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, **Pasal 252**

diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi yang masih memberlakukan perda dan perkada yang dibatalkan oleh Menteri, dikenai sanksi berupa<sup>36</sup>:

- a. sanksi administratif; dan/atau
- b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;

Sanksi administratif terhadap perda dikenai kepada gubernur dan anggota DPRD dan terhadap perkada dikenai kepada gubernur berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sanksi administratif dan sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk perda provinsi. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi provinsi bersangkutan. Dalam hal terganggunya pelayanan publik akibat pembatalan perda dan perkada, penyelenggara pemerintahan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh gubernur, dikenai sanksi berupa<sup>37</sup>:

- a. sanksi administratif; dan/atau
- b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;

Sanksi administratif terhadap perda dikenai kepada bupati/walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota dan terhadap perkada dikenai kepada bupati/walikota, berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sanksi administratif dan sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota masih mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri untuk perda kabupaten/kota. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh gubernur, dikenai sanksi penundaan atau

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 140**

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, **Pasal 156**

pemotongan DAU dan/atau DBH bagi kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terganggunya pelayanan publik akibat pembatalan perda dan perkada, penyelenggara pemerintahan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. PENUTUP**

Mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi, dapat diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung. Sedangkan produk hukum daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dapat dilakukan *executive review* berupa pembatalan / pencabutan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Diktum Kedelapan.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi.

Penulis: Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

#### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*